

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena kita adalah makhluk sosial, kita tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Interaksi ini disebut sebagai muamalah dalam bahasa Arab.¹ Karena ada begitu banyak jenis kebutuhan, seseorang terkadang perlu berinteraksi dengan orang lain untuk memuaskannya. Harus ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan ketika dua orang memiliki hubungan yang biasanya disebut sebagai proses terjadinya akad. Menurut asas konsensualisme yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa apa yang diinginkan oleh pihak pertama juga diinginkan oleh pihak lain, maka akibat hukum timbul karena persetujuan para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian sebuah akad dibuat sebagai akibat dari kesepakatan tersebut.²

Ada banyak jenis perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa-menyewa, yang harus memiliki dua subjek hukum yaitu penyewa dan pemilik sewa untuk mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak tertentu dengan persetujuan kedua belah pihak.

Topik sewa-menyewa telah tercakup dalam bagian yang disebut ijarah dalam ajaran Islam atau teks fikih. Ijarah, yang dalam bahasa Arab berarti membayar dan menyewakan serta jasa atau keuntungan, mengacu pada perdagangan keuntungan suatu barang. Transaksi ijarah merupakan salah satu jenis kegiatan muamalah yang lazim dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.³

Sewa (*ijarah*) berasal dari barang tertentu atau yang kualitasnya ditentukan, untuk jumlah waktu yang telah ditentukan, atau melalui akad untuk pekerjaan dan pembayaran yang telah ditentukan. Dan banyak orang melakukan transaksi ijarah, salah satu jenis kegiatan muamalah, untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴ Sewa (*ijarah*)

¹Muhammad Rusfi, filsafat harta: Hukum Islam Terhadap kepemilikan Harta, *Jurnal Al-adaah*, vol. 1 No. 2 Tahun 2019, 234.

²Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet.X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 3

³Taqiyuddin an Nabani, *Membangun Ekonoomi Alternatif Perpektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2002), 83.

⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2002), 181.

diperbolehkan dalam islam sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ⁵

Artinya: "Yang pertama dari kedua wanita itu menjawab, "Ya, ayahku, anggap dia sebagai orang yang bekerja (untuk kami), karena pada kenyataannya, orang ideal yang kamu ajak bekerja (untuk kami) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.". (Qs.Al-Qasas:26).

Ijarah merupakan akad yang mengalihkan hak pakai (manfaat) suatu barang untuk sementara waktu dengan upah imbalan sewa dan tidak mengalihkan kepemilikan barang tersebut, sesuai fatwa DSN-MUI.⁶ Mengingat definisi yang diberikan di atas, jelas bahwa tujuan perjanjian sewa bukanlah untuk memperoleh hak kepemilikan atas suatu barang melainkan untuk mendapatkan keuntungan sementara dari suatu aset atau ketika penyewa kekurangan dana untuk membeli aset secara langsung. Tanpa perlu membeli barang tersebut, mudah untuk memuaskan keinginan atas keuntungannya melalui perjanjian sewa. Tanpa harus menyerahkan kepemilikan barang, akad sewamenyewa adalah akad transaksi yang berhasil bagi para pelaku akad, yaitu kedua belah pihak.

Dewasa ini, semakin banyak sektor usaha yang masuk dalam persewaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Salah satunya adalah bidang usaha yang melayani masyarakat untuk menyewa jaring ikan. Keberadaan persewaan jaring ikan tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang ingin akan kemauan untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencari ikan. Sehingga menuntut kesediaannya di tempat-tempat muara sungai yang ada di pesisir laut kecamatan Kedung sebagai alat alternatif pengkapan ikan. Adanya jaring ikan memberi kemudahan dan manfaat kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya mencari ikan. Sebagaimana dalam transaksi pada umumnya, transaksi persewaan jaring ikan juga dilengkapi dengan akad dan pembayaran sesuai nominal yang sudah ditentukan yang berfungsi sebagai bukti transaksi persewaan jaring ikan. Jika penyewa telah membayarkan uang sewa maka penyewa berhak untuk memakai jaring tersebut untuk mengkap ikan.

⁵"Qur'an Kemenag," accessed May 19, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.

⁶Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Didalam islam ketentuan akad sewa baik syarat maupun rukunya harus terpenuhi. Karena menjadi sahnya suatu akad. Baik dari adanya orang yang berakad (aqid), shigat akad (ijab dan qabul), upah atau ujarah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad dalam hal ini praktik akad ijarah/sewa-menyewa jaring ikan di kecamatan Kedung Jepara perlu juga disampaikan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat bila ada dan perlu juga tentang waktu sewa, kondisi dari objek sewa yaitu jaring uikan supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman dan kerugian salah satu pihak.

Dalam praktik dilapangan hanya sebagian kecil yang menyampaikan saat pelaksanaan akad mengenai tanggungjawab apabila terjadi kerusakan pada objek sewa baik faktor alam, faktor kelalaian dan kesengajaan penyewa serta menjelaskan mengenai keadaan jaring ikan yang disewakan kepada penyewa jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Melainkan hanya penyampaian besaran nominal sewa dan batasan waktu penyewaan jaring ikan, dan syarat yang diberlakukan hanya cukup dengan membayar uang besaran sewa, maka penyewa dapat langsung memakai jaring tersebut. Karena banyak kejadian penyewa mengalami dan menemukan jaring yang mereka sewa mengalami banyak kerobekan. Walaupun kerobekan pada jaring kecil tetapi dengan banyaknya jumlah kerobekan pada jaring menglami jaring tidak bisa digunakan secara maksimal, dan akibat dari hal tersebut banyak ikan-ikan yang terkena jaring lepas kembali melalui robekan-robekan jaring tersebut. Hal ini menjadi penyebab sebuah kerugian bagi penyewa jaring ikan karena kecacatan dan ketidak maksimalan jaring yang disewa akibat dari tidak ada penyampaian oleh pemilik sewa mengenai hal tersebut. Penyewa memakai jaring yang dengan adanya cacat pada jaring, hal tersebut penyewa terpaksa memakai jaring tersebut karena sudah terlanjur membayarkan uang sewa. Perlu diketahui bahwa dalam praktik sewa-menyewa ini memiliki syarat dan ketentuan yang dimana salah satunya adalah masing-masing pihak untuk rela melakukan perjanjian atau sewa-menyewa. Bahwa didalam perjanjian/akad tidak boleh mengandung unsur paksaan karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat tidak sah atau batal.

Penulis tertarik untuk meneliti praktik akad ijarah (sewa-menyewa) jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Karena dalam pelaksanaan akad sewa-menyewa jaring ikan tersebut tidak disampaikan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan lain yaitu mengenai siapa yang bertanggung jawab mengangi kerugian apabila jaring ikan mengalami kerusakan, baik kerusakan karena faktor alam, maupun kelalaian dan kesengajaan penyewa. Serta

meberitahu bagaimana keadaan jaring ikan, apakah jaring tersebut banyak yang sobek dan sebagainya. Hal ini banyak yang tidak disampaikan oleh pemilik jaring ikan dalam pelaksanaan akad. Karena berkaitan juga dengan kerugian para pihak. Oleh karena itu, topik ini perlu dibahas lebih jauh dari prespektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Praktik Akad Ijarah Jaring Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Penyewaan Jaring Ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)**”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian pada penulisan skripsi yaitu *”praktek akad ijarah jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara perspektif hukum ekonomi syariah”* adalah praktik akad, kerugian para pihak, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek akad ijarah (sewa-menyewa) yang objek utama penelitian ini adalah sewa-menyewa jaring ikan yang ada di Kecamatan Kedung Kabupataen jepara. Untuk membatasi ruang lingkup melebarnya pembahasan, maka penulisan menaruh penekanan penelitian berdasarkan pada judul deskripsi latar belakang masalah di atas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad ijarah jaring ikan di Kecamatan kedung Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana kerugian para pihak akibat praktik akad ijarah jaring ikan di Kecamatan kedung Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad ijarah jaring ikan di Kecamatan kedung Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik akad ijarah jaring ikan di Kecamatan kedung Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui kerugian para pihak akibat praktik akad ijarah jaring ikan di Kecamatan kedung Kabupaten Jepara?

3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah Terhadap praktik akad ijarah jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang akan dihasilkan oleh penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis semoga penelitian ini bermanfaat serta bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis maupun bagi para kalangan akademis kampus.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat sekitar. secara umum dan secara khusus menjadi informasi maupun wawasan pengetahuan kepada pelaku sewa menyewa jaring ikan baik penyewa maupun pemberi sewa (pemilik Jaring ikan) secara khusus, dan juga wawasan serta pengetahuan bagi kalangan akademis kampus maupun masyarakat tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktek akad ijarah jaring ikan study kasus terhadap penyewaan jaring ikan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini membutuhkan lima bab agar lebih terarah pada tujuan pembahasan. Setiap bab dibangun di atas hubungan antara yang lain untuk menjelaskan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut, dan meliputi antara lain:

Bab I Pendahuluan : Bab pertama ini berisikan Latar belakang, penekanan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian semuanya termuat dalam bab pendahuluan skripsi ini.

Bab II Landasan Teori: Bab kedua menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik kompensasi dalam sewa bersih. Diawali dengan ringkasan bab ini, peneliti melanjutkan dengan menjelaskan pengertian akad, landasan hukumnya, jenisnya, pemutusan, hikmah, pembagian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam ijarah, pengembalian barang ijarah, pelunasan dan berakhirnya ijarah, serta landasan hukumnya dan alasan diberikannya ganti rugi. Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan penelitian

sebelumnya sebagai dasar pembanding dan pembeda dengan penelitian sekarang.

Bab III Metode Penelitian : bab ke-tiga dari skripsi ini berisikan mengenai metode-metode meliputi jenis dan metodologi, latar penelitian, subjek penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

Penelitian dan Pembahasan Bab IV Bab keempat dari skripsi ini menjelaskan dan mengevaluasi solusi dari permasalahan yang muncul sebagai hasil dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ini juga terdiri dari deskripsi data penelitian, analisis data penelitian, dan gambaran umum tentang tujuan penelitian.

Bab V Kesimpulan: Bab kelima skripsi ini berisi saran dan kesimpulan.

